

PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Bobby Arisandi ¹, Cris Kuntadi ²

¹⁾ Fakultas Sekolah Pascasarjana, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, ²⁾ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

Correspondence		
Email: bobbybagariang@gmail.com cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id	No. Telp:	
Submitted 27 februari 2024	Accepted 3 februari 2024	Published 4 februari 2024

Abstrak:

Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah menimbulkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak salah satunya dengan memanfaatkan celah dari perundang-undangan perpajakan. Peneliti ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance yaitu Return On Asset, Debt To Equity dan Ukuran Perusahaan. Riset dan penelitian terdahulu yang relevan, memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan artikel ilmiah. Untuk itu, artikel literature review ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.; 2) *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*; dan 3) *ukuran perusahaan* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keyword: *Tax Avoidance, Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Ukuran Perusahaan*

LATAR BELAKANG

Pajak termasuk dalam sumber penerimaan terbesar negara. Sebab itu, pemerintah mengajak para perusahaan dan individu untuk membayar pajak dengan berbagai sosialisasi. Kendati demikian masih banyak perusahaan yang enggan membayar kewajiban pajak dan banyak pula yang berusaha meminimalkan pembayaran kewajiban tersebut dengan tindakan agresivitas pajak (Hidayat & Fitria, 2018). Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang dinyatakan dalam pasal 23 A undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Bagi negara dan masyarakatnya, pajak memiliki peranan yang sangat penting. Pajak juga sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu negara karena dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan kegiatan negara lainnya (Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2016)

Bagi Negara pajak merupakan sumber pendapatan namun sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang tentunya akan mengurangi perolehan laba. Adanya perbedaan



sudut pandang ini mengakibatkan perusahaan sebagai wajib pajak akan melakukan upaya untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance (Dewinta dan Setiawan, 2016). Penghindaran pajak merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Hidayat, 2018). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan beban pajak kini yang dibayarkan oleh perusahaan (Current ETR).

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 menjelaskan bahwa perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih dan biaya memelihara penghasilan. Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a, huruf b dan pasal (31E).

Penghindaran pajak merupakan mode luntuk menyingkari pajak secara sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini bisa disebut sebagai permasalahan yang sulit dan khusus karena disatu sisi diizinkan, tetapi tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak secara jelas, memaparkan tidak ada norma yang diingkari, tetapi semua pihak sependapat bahwa penghindaran pajak penerapannya tidak dapat diterima. Penyebabnya dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berpengaruh pada penerimaan pajak berkurang yang merugikan negara. Penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan biasanya dilakukan atas kebijakan ditetapkan pimpinan perusahaan tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab penghindaran pajak, pada kajian ini dibatasi pada debt to asset ratio, return on equity dan ukuran perusahaan.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Igusti Ayu dan Ketut Alit, 2014). Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Matgoting, 1999 dalam Ni Nyoman dan I Ketut, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tertentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tecermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Budiman, 2012 dalam Ni Nyoman dan I Ketut, 2014).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia (Darmawan dan Sukartha, 2014). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Oleh karena praktik penghindaran bukan merupakan kegiatan yang menyalahi aturan dan undang – undang perpajakan maka perlu diteliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi

perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar tentu lebih mampu memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam bidangnya termasuk kaitannya pajak. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui laba yang diperoleh sehingga perusahaan dengan skala besar akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak agar pembayaran pajak dapat seminimal mungkin dan tujuan utama perusahaan memaksimalkan laba dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya Kusufiyah dan Anggraini (2019) membuktikan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi tax avoidance adalah Debt to equity ratio (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. (Melia dkk., 2021). Salah satu cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak ialah dengan memperbesar utangnya. Tingginya utang akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga akan mengurangi beban pajak. Beban pajak akan mengurangi profit dan berkurangnya profit akan mengurangi beban pajak dalam satu periode (Salma dkk., 2021).

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi tax avoidance adalah Return On Assets (ROA). ROA didapatkan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan (Frindiane, 2017). Laba yang besar menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, laba yang dihasilkan merupakan dasar dari pengenaan pajak penghasilan (A Restu dkk., 2020). ketika perusahaan mendapatkan tingkat laba yang tinggi maka beban pajak akan semakin besar. Beban pajak yang semakin besar akan berdampak pada penurunan laba bersih.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance: Return on Asset, Debt To Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan”. Tujuan peneliti yaitu untuk membuktikan adanya perbedaan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance perusahaan. Apakah Return on Asset berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Teori keagenan digunakan sebagai basis teori dasar praktik bisnis perusahaan selama ini. Teori yang berasal dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Menurut Prasetya dan Gayatri (2016) asumsi dalam teori keagenan adalah bahwa setiap individu baik principal maupun agent memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda sehingga akan mengakibatkan adanya konflik kepentingan diantara mereka yang dapat memunculkan asimetri informasi. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah self-assessment system. Dalam sistem ini perusahaan sebagai agent diberi kesempatan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan penghindaran pajak sehingga perusahaan memperoleh keuntungan tersendiri.

Menurut Pohan (2015:11) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak yaitu menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan pajak. Metode dan sistem yang diberlakukan

adalah dengan menitik beratkan pada kelemahan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak (tax avoidance) diukur dengan CETR (cash effective tax rate) yaitu pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan dalam upaya mengurangi beban pajak dengan mendayagunakan celah hukum dan tidak menyalahi undang-undang perpajakan yang berlaku, (Dharmawanti, Pasha, Nursyirwan, Ekonomi, & Pamulang, 2021). Dampak dari penghindaran pajak yang dihadapi yaitu rusaknya nama baik perusahaan, timbulnya jera hukum dan sebagainya. Penghindaran pajak memaparkan tindakan manajer yang lebih mengutamakan kebutuhan pribadi dengan menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya kepada penanam modal yang memunculkan adanya asimetri informasi serta pemalsuan laporan keuangan, (Noviyani & Muid, 2019)

Individu dan perusahaan sama-sama mungkin melakukan taktik penghindaran pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka. (Wibowo et al., 2021). Menurut (Yuliatwati & Sutrisno, 2021) menyatakan bahwa: Meminimalkan tanggung jawab pajak seseorang tanpa melanggar hukum itulah yang dimaksud dengan penghindaran pajak.

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Earning Before Tax}}$$

keterangan:

- *ETR: Effective Tax Rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.
- *Tax Expense*: beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
- *Earning Before Tax*: pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan pada satu tahun berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Return on Assets (ROA)

ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004). Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.

Profitabilitas menjadi alat yang digunakan perusahaan guna melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan melihat dari hasil perhitungan rasio-rasio profitabilitasnya. Rasio-rasio tersebut adalah margin laba kotor (gross profit margin), margin laba bersih (net profit margin), dan rasio pengembalian aset (return on asset ratio) yaitu rasio profitabilitas untuk menilai presentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasio ini (Kasmir, 2013:198). Penelitian oleh Savitri & Rahmawati (2017) menyatakan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Sejalan

Return On Asset digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan mendapatkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan sesuai diselaraskan dengan biaya-biaya untuk membiayai aset tersebut. Menjumlahkan Return On Asset dengan memakai

formula laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva (Cahyono, Andini dan Raharjo, 2016).

Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan besar. Rasio profitabilitas memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan (Karina & Sutandi, 2019b) menyatakan bahwa :ROA adalah metrik keuangan profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen dalam memaksimalkan pendapatan dari aset perusahaan. keuntungan modal perusahaan milik perusahaan. Profitabilitas suatu bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan metode ROA. Jika Return on Assets (ROA) suatu perusahaan tinggi berarti asetnya berhasil diubah menjadi uang tunai. Tingkat pengembalian investasi tumbuh seiring dengan meningkatnya pendapatan seseorang.

Berikut rumusan dari ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Debt To Asset Ratio (DAR)

Debt To Asset Ratio adalah salah satu rasio leverage yaitu rasio yang dimanfaatkan untuk menilai perbandingan total utang dengan total aset (Hery, 2016 :166). DAR diukur dengan cara membagi total utang dengan total aset.

Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar selisih antara uang yang berasal dari kepemilikan perusahaan dengan uang yang berasal dari kreditur. Dengan kata lain, rasio dapat digunakan untuk melihat berapa banyak dari setiap modal yang digunakan sebagai jaminan utang (Dzulhijar et al.2021). Menurut Handayani (2020) perusahaan yang yang mengambil utang lebih banyak dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki keyakinan terhadap prospek masa depan perusahaan. Penggunaan debt to equity ratio dapat membawa keuntungan bagi perusahaan seperti mengurangi perusahaan untuk membayar pajak dan dapat menghasilkan lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnisnya (Noviana dan Nellyana 2017).

Debt to Assets Ratio Disebut sebagai rasio yang membandingkan utang perusahaan dengan total asset, (Fahmi, 2017). Debt to Assets Ratio merupakan kesanggupan industri dalam membayar utangnya dengan menggunakan aktiva yang dimiliki industri tersebut, (Kasmir, 2017). Kian bertambah rasio ini maka kian besar risiko yang dihadapi dan penanam modal akan menagih margin yang kian besar. Rasio yang meningkat juga memperlihatkan perbandingan proporsi modal sendiri yang menurun untuk mendanai aktiva, (Sartono, 2019) Debt to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Penggunaan hutang terutama hutang jangka panjang mengakibatkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang dibayari perusahaan. Semakin besar Debt to Asset Ratio, maka bertambah utang pada pihak ketiga dan semakin meningkat pula biaya bunga yang muncul dari utang tersebut. Biaya bunga yang kian tinggi akan berdampak pada tingginya beban industri yang berujung pada berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan akan membayar pajak nya dalam jumlah kecil. Sehingga semakin tinggi nilai Debt to Asset Ratio maka tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi juga, (Annisa, 2017).

Rasio utang terhadap ekuitas mengukur fleksibilitas keuangan perusahaan dengan melihat seberapa banyak ekuitasnya digunakan untuk membayar utang. Selain itu, struktur modal perusahaan dapat dipahami dengan menggunakan DER. Ketika rasio DER tumbuh, kami menemukan bahwa struktur modal terbesar berasal dari struktur utang. Dalam perbandingan

antara obligasi dan ekuitas, DER menggambarkan keadaan perusahaan.(W. S. Sutandi, 2022). Menurut (Nuratriningrum et al., 2021) menyatakan bahwa :Saham preferen dan saham biasa, serta utang tetap jangka panjang dan pendek, semuanya berkontribusi pada struktur keuangan yang utuh. Operasi bisnis jangka panjang didanai oleh struktur modal perusahaan, yang meliputi ekuitas, hutang, saham biasa, dan saham preferen.Ukuran struktur modal diukur dari rasio utang terhadap ekuitas (DER) dengan rumus yang digunakan:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Ukuran perusahaan mendeskripsikan besar atau kecilnya perusahaan dilihat dari total asset atau pun dari total penjualan . Total asset yang meningkat pada sebuah perusahaan memperlihatkan bahwa perusahaan mampu mengatur keuangannya dengan baik,(Roslita,2022). Ukuran perusahaan digolongkan menjadi perusahaan kecil, sedang, dan besar atas dasar tingkat penjualan, jumlah aset, dan jumlah ekuitas industri tersebut, (Cristiana & Nyman, 2022). Ukuran perusahaan sejalan dengan aktivitas yang dilakuka oleh perusahaan. Artinya, perusahaan besar mempunyai kegiatan yang saling berkaitan dan memberi peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan ruang-ruang dalam aktivitas tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar menanggung beban pajak yang lebih kecil,hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang mampu memanfaatkan debt to asset ratio dan lobi politik sesuai dengan kehendaknya demi mencapai penghematan pajak(tax saving) secara optimal serta laba perusahaan tetap maksimal, (Noviyani & Muid, 2019).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset yang terdapat didalam perusahaan. Pendapat ini disebabkan total aset perusahaan cenderung lebih kukuh dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan jumlah penjualan (Siregar dan Widyawati, 2016). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung menggunakan Logaritma Natural dari Total Asset.

Selain jumlah karyawan, nilai aset, harga saham yang diperdagangkan secara publik, dan besarnya pangsa pasar Perusahaan, jumlah pendapatan tahunan, serta jumlah modal, semuanya merupakan ukuran yang berguna bagi kinerja perusahaan. ukuran.(Chandi & Herijawati, 2023).Menurut (Nuratriningrum et al., 2021)menyatakan bahwa :Ukuran menentukan struktur keuangan perusahaan, namun aspek lain juga penting.Kemampuan

dan risiko yang bersedia diambil perusahaan untuk mengelola investasi pemegang saham dan menjadi makmur berhubungan langsung dengan ukurannya. Nama keluarga, Perusahaan besar dapat memilih sumber pendanaan yang lebih beragam dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dihitung sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{totalasset})$$

Tabel 1

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Wulan Riyadi dan Melia Winda Rahmayani (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap Tax Avoidance - Return on assets (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 	<ul style="list-style-type: none"> - Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA) dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance 	
2	Rachmat Sulaeman (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. - Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. - Leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak	
3	Dina Wijayanti (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap Tax Avoidance - Return on assets (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 	Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance	Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
4	Helen Lianawati (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Transfer Pricing berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance. - Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance. - Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance. 	Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance	Transfer Pricing dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance.
5	Yosep Eka Putra dan Nazarudin Aziz (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - kepemilikan Konsentrasi berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. 		<ul style="list-style-type: none"> - kepemilikan Konsentrasi berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance.



		- Kualitas Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance - OCI berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.		- kualitas corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance - OCI berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.
6	Kelvin Alviandi Wijaya (2023)	- Leverage(DAR) & (DER) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Tax Avoidance - Firm Size (Log n) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Tax Avoidance. - Good Corporate Governance (RPT) & (TOS) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Tax Avoidance.	Firm Size (Log n) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Tax Avoidance.	- Leverage(DAR) & (DER) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Tax Avoidance. - Good Corporate Governance (RPT) & (TOS) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Tax Avoidance.

Penelitian terdahulu yang relevan

*minimal 6 artiel = 3 hipotesis x 2 artikel, rata kiri

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Return On Asset, Debt To Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance adalah:

1. Pengaruh Return On Asset terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Riyadi & Rahmayani (2022) Koefisien regresi return on assets (ROA) sebesar 0.166 bertanda positif artinya setiap kenaikan satu satuan return on assets (ROA) akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0.166. Begitupun sebaliknya, bahwa setiap penurunan satu satuan return on assets (ROA) akan menurunkan tax avoidance sebesar 0.166, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Return on assets (ROA) berpengaruh terhadap tax avoidance. perusahaan yang memiliki ROA tinggi berarti mampu melakukan operasinya dengan efisien, Pengelolaan aset yang baik memberikan



keuntungan bagi perusahaan dengan adanya insentif pajak bagi perusahaan. perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian lain yang telah dilakukan oleh Yantri (2022) Koefisien regresi variabel bertanda negatif (-) yaitu sebesar -1.419. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Return on assets terhadap Tax avoidance pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 adalah berlawanan arah. Hasil uji koefisien regresi diperoleh nilai thitung sebesar -3.038 dengan signifikansi 0.003 apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 5% berarti thitung lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diharapkan ($0.003 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Return on assets berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax avoidance sehingga H1 diterima. Semakin tinggi Return on Assets maka kecenderungan entitas melakukan tax avoidance semakin rendah disebabkan pertimbangan namabaik entitas akan semakin buruk jika melakukan tindakan itu dan semakin efisien perusahaan, semakin rendah pajak yang dibayar perusahaan.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2021) Profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar -1,787. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi penghindaran pajak sehingga nilai koefisien regresi negatif dari profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Angka koefisien regresi -1,787 menunjukkan bahwa apabila profitabilitas meningkat sebesar satu persen, maka terjadi penurunan pada CETR sebesar 1,787 persen atau terjadi peningkatan penghindaran pajak sebesar 1,787 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

H1: Return On Asset berpengaruh terhadap Tax Avoidance

2. Pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap Tax Avoidance

Lianawati, (2023) pada hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Dari hasil pengujian statistic uji-t pada tabel diketahui bahwa variabel Debt to Equity Ratio memiliki kesimpulan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak berarti Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance, dengan nilai signifikansi 0,320 lebih besar dari 0,05. Menurut ((Darmawan dan Sukartha, 2014) Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER), semakin banyak uang yang diperoleh perusahaan dari hutang pihak ketiga dan semakin tinggi biaya bunga atas hutang tersebut. Biaya bunga yang lebih tinggi mengurangi beban pajak pada bisnis Anda. Semakin banyak hutang yang Anda miliki, semakin banyak insentif pajak yang Anda miliki untuk bunga hutang dan semakin rendah manfaat pajak Anda. Ini berarti peningkatan penggunaan utang oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Berniati, 2020) Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi nilai Debt to Equity Ratio maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak, dan menurut penelitian (Andy, 2018) Bahwa Variabel Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Berbeda dengan penelitian Riyadi & Rahmayani (2022) Koefisien regresi debt to equity ratio (DER) sebesar 0.001 bertanda positif artinya setiap kenaikan satu satuan debt to equity ratio (DER) akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0.001. Begitupun sebaliknya, bahwa setiap penurunan satu satuan debt to equity ratio (DER) akan menurunkan tax avoidance sebesar 0.001, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Tax Avoidance ini sejalan dengan Penelitian Dina Wijayanti (202) Berdasarkan hasil regresi dari pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel debt to equity berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel tax avoidance yang diprosikan dengan effective tax rate. Hal ini dapat diketahui dari tingkat signifikansi sebesar 0,032 yang lebih kecil dibandingkan dengan $\alpha=0,05$ dan nilai koefisien sebesar 2,211 yang menunjukkan arah positif.

H2: Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Tax Avoidance

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance


Bedasarkan Penelitian Adela & Astri (2021) Berdasarkan hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,004. Sedangkan tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu $0,843 > \alpha=0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut hasil uji regresi dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan logaritma total aset semakin tinggi maka tax avoidance yang diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) tidak berpengaruh. Karena tax avoidance merupakan tindakan meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan tidak melanggar undang-undang namun tetap bertentangan dengan fiskus apabila dilakukan, yang mana tindakan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan menengah dan kecil juga memiliki potensi untuk melakukannya.

Berbeda dengan penelitian Helen Lianawati (2021) Dari hasil pengujian statistic uji-t pada tabel diketahui bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki kesimpulan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima berarti Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance. dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. (Dewi & Noviyari, 2017) Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan besar akan cenderung mampu dan stabil untuk menghasilkan laba di banding perusahaan kecil. Laba yang besar dan stabil mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) karena laba yang besar menyebabkan beban pajak yang besar pula . Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah cash ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory). Penelitian yang mendukung hipotesis ini yaitu penelitian menurut (Saputra, 2020) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Bertentangan sengan Penelitian (Berniati, 2020) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghidaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



ε1



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Return On Asset, Debt To Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Tax Avoidance, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Leverage: Rachmat Sulaeman, (2021), Fuadah & Fitria (2021), dan Eddy et al, (2020).
- b) Capital Intensity: Diana (2020), Prasetyo & Wulandari (2021), dan Safitri & Wahyudi (2020)
- c) Kepemilikan Intutional: Putra & Aziz (2022), Dicriyani et al (2021)
- d) Tranfer Pricing : Linawati (2021), Dewi & Suardika (2021) dan Sadeva et al (2020)
- e) Pertumbuhan Penjualan: Linawati (2021), Yustrianthe & Fatniasih (2021) dan Ashri et al (2020)
- f) Good Corporate Governance: Wijaya (2023), Kusuma et al (2021) dan Putra & Aziz (2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Return On Asset berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
2. Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

SARAN

Bersdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi Tax Avoidance, selain dari Return On Asset, Debt To Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi Tax Avoidance selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Leverage, Capital Intensity, Kepemilikan Intutional, Tranfer Pricing, dan Good Corporate Governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, K., Subekti, I., Atmini, S. 2007. Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar
- Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015). JOM FEKON, 4, 685–698



- Ashri et al (2020) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
- Cahyono, D.D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (der) dan profitabilitas (roa) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing bei periode tahun 2011 – 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran Vol 2, No 2.*
- Chandi, C. E., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , dan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021) The Effect Of Company Size , Profitability , an. 1, 1–9
- Cristiana, R., & Nyman, S. (2022). Pengaruh Firm Size , Return On Equity , dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Akuntansi, 14*, 172–186.
- Darmawan dan Sukartha, 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." ISSN : 2302 – 8556.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dewi, A. S., & Suardika, A. G. K.G., (2021) Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2019)
- Dewinta, I.A.R., & Setiawan, P.E. (2013). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14.3*, hal. 1584-1613, ISSN : 2302-8556
- Dicriyani et al (2021) Nalisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.
- Dzulhijar, Wildan, Leni Nur Pratiwi, and Banter Laksana. 2021. Pengaruh CR, DER, Dan ROA Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT Jasa Marga Tbk Tahun 2010-2019. *Indonesian Journal of Economics and Management, 1(2)*, 401–409.
- Eddy et al, (2020) The Impact Analysis of Return on Asset, Leverage and Firm Size to Tax Avoidance.
<file:///C:/Users/Consultant/Downloads/5536-20812-3-PB.pdf>
- Fuadah, A. S., & Fitria, A., (2021) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance
- Handayani, Riaty. 2020. Effects of Tax Avoidance and Financial Performance on Firm Value. *International Journal of Management Studies and Social Science Research, 2(5)*, 159–168.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan, Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis, 13(2)*, 157–168
<https://doi.org/https://doi.org/10.26533/Eksis.V13i2.289>
- Hidayat, W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 3 (1)*, hal. 19-26.
- I Gusti dan Ketut Alit, 2014. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur." ISSN :2302 – 8556.
- Karina, & Sutandi. (2019b). Pengaruh Return On Asset (Roa), Pertumbuhan Penjualan (Sales

- Growth), Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar & Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 11(1), 1–12.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Pert)*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan leverage terhadap usaha penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], Vol. 26, No. 2, hal. 1601-1631. ISSN 2302-8556.
- Kusuma et al (2021) Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Letersia Br Gurusinga, Vanny (2023). Pengaruh Debt To Asset Ratio, Return On Equity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2021.
- Lianawati, H. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019).
- Ni Nyoman dan I Ketut, 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia.” ISSN 2302 – 8556
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* ISSN (Online): 2337-3806, 8(36), 1–11.
- Nuratriningrum, A., Sukanto, M., & Komarudin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio, Tingkat Suku Bunga, Peringkat Obligasi terhadap Yield To Maturity (YTM) Obligasi Perusahaan. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, (13) 2, 1–15.
- Pohan., & Anwar, C. 2015. *Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Prasetya, P.J., & Gayatri. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 14.1, hal. 511-538. ISSN: 2303-1018.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S., (2021) Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.
- Putra, Y. K., & Aziz, N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Konsentrasi, Kualitas Corporate Governance Dan Other Comprehensive Income Terhadap Tax Avoidance.
- Rachmawati, Andri., Triatmoko, Hanung. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*. Makassar.
- Riyadi, W., & Rahmayani, M. W. (2022). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.
- Roslita, E. (2022). Pengaruh Kinerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 162–174.
- Sadeva et al (2020) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)
- Safitri, A., & Wahyudi, I., (2022) Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.
- Sari, Gusti Maya, 2014. “Pengaruh Coporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi

- Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(November), 64–79. <http://203.190.115.143/Jurnal.Stietot.alwin.Ac.Id/Index.Php/Jimat/Article/View/142>
- Siahaan, Hinsa. 2004. Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimalkan Nilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Volume 7 No. 1
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di be. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, STIESIA : Surabaya
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leveragedan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
- Sutandi, S. (2018a). ANALISIS RASIO KEUANGANUNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk (Studi kasus dari Tahun 2014-2016). *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(3 SE-Articles), 32–43. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/PE/article/view/76>
- Suwito, Edy., Herawaty, Arleen. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Swingly, C., & Sukartha, I.M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 1, hal. 47-62. ISSN 2302-8556.
- Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode (2015-2018)
- Wibowo, S., Sutandi, S., Limajatini, L., & Komarudin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Opinion Shopping Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *AKUNTOTEKNOLOGI*,13(1SEArticles),3849.<https://doi.org/10.31253/aktek.v13i1.71>
- Wijaya, K. A., (2023). Pengaruh Profitability, Leverage, Firm Size, Pertumbuhan PenjualanDan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.
- Wijayanti, D. (2020). Pengaruh Debt To Equity, Return On Assets, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).
- Wulan Riyadi; Melia Wida Rahmayan (2022)“Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”
- Yantri, O., (2022). Pengaruh Return on Assets, Leveragedan Firm SizeterhadapTax Avoidancepada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftardi Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021(The Effect of Return on Assets, Leverage and Firm Size on Tax Avoidance in Energy Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2021.
- Yustrianthe, R. H., & Fatniasih, I. Y., (2021) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019)